

Usaha sektor pertanian dipandang sebagai usaha yang mempunyai resiko tinggi terhadap dinamika alam, rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan penurunan hasil/produksi bahkan gagal panen. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada petani yang gagal panen akibat bencana alam, untuk itu diperlukan program nyata yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Melalui program strategi perlindungan dan pemberdayaan petani yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 49 tahun 2015 kebijakan tentang fasilitas asuransi pertanian. Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatani. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Asuransi Pertanian bertujuan untuk : 1). Mengurangi ketergantungan permodalan dari pihak lain dan 2). Membantu menyediakan biaya / ongkos produksi untuk modal usaha. Asuransi Usahatani Padi (AUTP) adalah produk asuransi yang ditujukan untuk para petani padi baik pemilik maupun

penggarap dengan tujuan memberikan kepastian adanya jaminan modal biaya produksi untuk pertanaman berikutnya

Istilah:

- 1). Penanggung, adalah perusahaan asuransi dalam hal ini Asuransi Jasindo sebagai pelaksana Asuransi Pertanian;
- 2). Tertanggung/polis, adalah setiap petani yang menjadi peserta asuransi pertanian / nasabah;
- 3). Masa Pertanggungan, adalah satu periode musim tanam sesuai ketentuan yang ada dalam perjanjian;
- 4). Premi, adalah beban biaya yang harus dikeluarkan oleh tertanggung (pemegang polis);
- 5). Klaim, adalah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian;
- 6). Intensitas kerusakan, adalah persentase kerusakan yang dialami petani (gagal panen)

Untuk menjadi peserta asuransi pertanian harus mengikuti tatacara sebagai berikut, yaitu:

- a). Mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) / formulir pendaftaran peserta yang disetujui oleh Dinas Pertanian setempat;
- b). Identitas diri;

- c). Informasi / identitas lahan dan kepemilikan dan
- d). Dokumen tambahan lainnya bila diperlukan.

Premi Asuransi Usaha Tani Padi saat ini 3 %. Berdasarkan besaran biaya input usaha tani padi sebesar enam juta rupiah per hektar per musim tanam, yaitu sebesar 180 ribu rupiah. Pembayaran premi oleh petani mendapatkan subsidi pemerintah sebesar 80%, petani hanya membayar premi sebesar 20% atau sebesar Rp 36.000,- per hektar apabila memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut:

- 1). Luas lahan tidak lebih dari 2 ha dan berlokasi di daerah yang sudah ditetapkan;
- 2). Pengairan sawah telah menggunakan irigasi (teknis/ sederhana);
- 3). Petani tergabung dalam kelompok tani; dan
- 4). Kerugian yang dialami telah memenuhi intensitas kerusakan di atas 75% per petak alami.

Persyaratan ganti rugi:

- a) Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam (HST) untuk tanaman padi yang ditanam dengan teknologi tapin,
- b) Melewati 30 hari setelah tebar pada sistem tanam benih langsung dan

c) Berumur 30 hari setelah pemotongan/panen perdana, serta tumbuh tunas baru pada sistem padi bermutu dan bersertifikat.

Penyebab gagal panen yang dijamin oleh asuransi pertanian adalah :

- a). Banjir;
- b). Kekeringan dan atau
- c). Gagal panen yang disebabkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagai berikut :

- 1). Hama tanaman: penggerek batang, wereng coklat, walang sangit, tikus, ulat grayak dan keong mas;
- 2). Penyakit tanaman: blast, bercak coklat, tungro, busuk batang, kerdil hampa, kerdil rumput/kerdil kuning dan kresak.

Petani yang mengalami kerugian / gagal panen yang disebabkan oleh OPT dapat mengajukan klaim dengan tatacara sebagai berikut:

- 1). Petani (tertanggung) menyampaikan kejadian/kerugian kepada kelompok tani untuk diteruskan kepada penanggung (asuransi Jasindo) tidak lebih dari 7 hari

kalender sejak tanggal diketahui adanya kerugian;

2). Petani (tertanggung) melengkapi dokumentasi klaim dengan menyertakan berita acara kerusakan dan foto kerusakan (30 hari kalender sejak tanggal diketahui adanya kerugian);

3). Petani mengirimkan dokumen klaim ke penanggung dengan alamat kantor cabang terdekat;

4). Penanggung melakukan pemeriksaan intensitas kerusakan, bersama-sama dengan Petugas Pengendali OPT/Pengamat Hama Penyakit POPT-PHP untuk menetapkan persentase kerugian yang dialami tertanggung; dan

5) Penanggung menyetujui pembayaran klaim paling lambat 14 hari kalender sejak persetujuan pembayaran klaim.

*(Marlina Susi Rangkuti, SP)
Desain By : Husnul Ardi*



ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP) PELINDUNG PETANI



BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAMBI

Jl.Samarinda Paal V Kotabaru Jambi 36128,
Jl. Raya Jambi – Palembang KM 16,
Desa Pondok Meja Kec., Mestong, Kab. Muara Jambi
Telp: 0741-7053525, Fax: 0741-40413
e-mail: bptp_jambi@yahoo.com
Website: jambi.litbang.deptan.go.id